



P E N E T A P A N

Nomor 457 / Pdt.G / 2019 / PN Mdn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ;

Setelah membaca berkas perkara perdata gugatan terdaftar dalam
Register Nomor 457 / Pdt.G / 2019 / PN Mdn. dalam perkara gugatan antara :

PT. TANNDON WIRA PERSADA, yang diwakili oleh **SUDARSONO** selaku
Direktur yang beralamat di Komplek Duta
Merlin Blok B 31-32, Ika Building Lt. 2, Jl.
Gajah Mada No. 3-5, Jakarta, dalam hal
ini memberi kuasa kepada **Jou Hasyim
Waimahing, SH. MH., Muhammad Boli
RM. SH., Sudharmono K. Lewa Yusuf,
SH. dan Yahya Ola Lelang Onen, SH**
Advokat/Pengacara yang berkantor pada
kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan
Hukum JOU HASYIM WAIMAHING &
ASSOCIATES, yang beralamat di
Komplek Duta Merlin Blok B 31-32, Jl.
Gajah Mada No. 3-5, Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 3 Juli 2019, selanjutnya
disebut sebagai PENGGUGAT

-----L A W A N-----

1. **PT. SINAR MENARA DELI**, yang beralamat di Apt. Mediterania Garden
Residence 2 Tower F, Lt. GF, Tanjung Duren Jaya Kav. 5-9, Jakarta
Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LADEN
SIMANGUNSONG, SH. MANGARA MANURUNG, SH dan WIDYA KASIH
BATUBARA, SH, Advokat/ Penasehat Hukum** pada Kantor Hukum
“JASATAMA”, berkantor di Jalan Bilal No. 39 F, Kelurahan Brayan Darat I,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Agustus dan tertanggal 30 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **PT. KARYA INSANI SEDJAHTERA (PT. KIS)** beralamat di Ruko Grand Cibubur Country Fresh Market RFM 1 No. 25 Rt.003/Rw.007, Cikeas Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, LADEN SIMANGUNSONG, SH. MANGARA MANURUNG, SH dan WIDYA KASIH BATUBARA, SH, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "JASATAMA", berkantor di Jalan Bilal No. 39 F, Kelurahan Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Agustus dan tertanggal 30 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **PT. BANK BUKOPIN, Tbk.**, yang beralamat di Jl MT. Haryono Kav. 50-51, Jakarta Timur Cq. **PT. BANK BUKOPIN, Tbk. Cabang Bekasi**, beralamat di Kompleks Ruko Sentra Niaga Kalimalang, Jl. A. Yani Blok A4 No. 3, Bekasi Barat, Kota Bekasi Jawa Barat, YOSIE FEBRIANA, dkk Karyawan PT. Bank Bukopin Tbk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

4. **PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**, beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav. C2, Kuningan, Jakarta Selatan Cq. **PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA CABANG JAKARTA, TB. SIMATUPANG**, yang beralamat di Wisma Raharja Lt. 1, Jl. TB. Simatupang, Kav. 1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, ERPAN, SH.MH, dkk Kasi Hukum PT. Jasaraharja Putera, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2019 Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan tertanggal 5 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Juli 2019, dibawah Register Nomor 457 / Pdt.G / 2019 / PN.Mdn. ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 8 Juli 2019 Nomor 457/Pdt.G/2019/PN.Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut

Halaman 2 dari 5
Penetapan Nomor 457/Pdt.G/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut tersebut dan oleh karena Para Pihak telah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. Ali Tarigan, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 9 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 8 Januari 2020, Penggugat tidak hadir akan tetapi ia ada mengirimkan surat tentang pencabutan gugatan tertanggal 3 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum pihak para Tergugat mengajukan jawabannya, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak para Tergugat sehingga oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Juli 2019 dibawah Register Perkara Nomor 457/Pdt.G/2019/PN Mdn. dan telah dilakukan pemanggilan kepada para pihak, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor 457/Pdt. G /2019/PN Mdn dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau wakilnya yang sah untuk mencatat pencabutan perkara perdata register Nomor

Halaman 3 dari 5
Penetapan Nomor 457/Pdt.G/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

457/Pdt. G/2019/PN.Mdn dalam register perkara perdata gugatan
Pengadilan Negeri Medan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.
2.508.000,00 (dua juta lima ratus delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 oleh
kami, Erintuah Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masrul, S.H.,
M.H., dan Sabarulina Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Medan Nomor 457/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 8 Juli 2019, putusan
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,
dibantu Joni, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan
dihadiri kuasa Tergugat I dan Tergugat II, kuasa Turut Tergugat I serta
kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri Penggugat

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Masrul, SH.,MH

Erintuah Damanik, SH,MH

2. Sabarulina Ginting, SH.,MH

Panitera Pengganti,

J o n i, SH

Halaman 4 dari 5
Penetapan Nomor 457/Pdt.G/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00

Biaya proses Rp. 100.000,00

Biaya panggilan Rp. 2.362.500,00

M a t e r i Rp. 6.000,00

R e d a k s i Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 2. 508.500,00 (dua juta lima ratus delapan ribu
rupiah)